

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2003 NOMOR 047

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 47 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU



DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SEDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2003



**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 47 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAY KANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menceadaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dalam lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, Pemerintahan Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penergian SMP/SMA/SMK, untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
 - d. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabupate Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.nor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) BLAMBANGAN UMPU KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Pendidikan Kabupaten Way Kanan
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status negeri kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu

BAB II PEMBERIAN STATUS Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/Pengajar/Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
- (4) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua
TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan unit kerja maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 6

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib mematuhi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat menengah atas sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan tingkat menengah atas sesuai kurikulum yang berlaku
- b. Menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester
- c. Merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester.
- d. Mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar
- e. Melaksanakan program pendidikan dan program pengajaran melalui kegiatan kulikuler dan ekstrakulikuler
- f. Mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar dan
- g. Melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar

BAB V PEMBIAKRAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian status negeri dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu sebelum di negerikan, menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 15 Juli 2003

BUPATI WAY KANAN

Dto

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 15 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

A B A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2003
NOMOR 47




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 47 Tahun 2003

TANGGAL : 15 Juli 2003

TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI (SMKN) BLAMBANGAN UMPU
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) BLAMBANGAN UMPU
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU



—————> Garis Komando
- - - - -> Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN
Dis.
TAMANURI

